



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI  
DALAM PASAR MODAL ATAS PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM YANG DILAKUKAN WALI AMANAT DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL**

Skripsi



Oleh

ALFAT HOKI SRI MELIANA DEWI

21801021096

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI  
DALAM PASAR MODAL ATAS PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM YANG DILAKUKAN WALI AMANAT DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

**ALFAT HOKI SRI MELIANA DEWI**

**21801021096**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DALAM PASAR MODAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN WALI AMANAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL

Alfat Hoki Sri Meliana Dewi  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan wali amanat. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya pengaturan mengenai pemegang obligasi dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan terkait hubungan antara pemegang obligasi dan wali amanat.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Dalam Pasar Modal Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Wali Amanat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Investasi Dan Pasar Modal” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan antara pemegang obligasi dengan penjual obligasi serta wali amanat menurut perspektif hukum investasi dan pasar modal? 2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat hutang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melewati studi kepustakaan dengan melewati proses-proses pengenalan bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yakni hubungan yang terjalin antara pemegang obligasi, penjual obligasi dan wali amanat merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan hukum bagi pemegang obligasi apabila wali amanat melakukan perbuatan melawan hukum belum diatur dan perlu adanya pengaturan mengenai pemegang obligasi dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 53 jo. pasal 111 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pemegang obligasi yang mengalami kerugian akibat kelalaian wali amanat. Penuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Pemegang Obligasi, Perbuatan Melawan Hukum, Wali Amanat

## SUMMARY

### **LEGAL PROTECTION OF BOND HOLDERS IN CAPITAL MARKET FOR UNLAWING ACTIONS PERFORMED BY THE GUARDIAN REVIEW FROM THE LEGAL PERSPECTIVE OF INVESTMENT AND CAPITAL MARKET**

*Alfat Hoki Sri Meliana Dewi*  
*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In this thesis, the author raises the issue of legal protection for bondholders due to unlawful acts committed by the trustee. The choice of theme was motivated by the absence of regulations regarding bondholders being able to act legally both inside and outside the court regarding the relationship between bondholders and the trustee.*

*In this thesis the author raises the title "Legal Protection of Bondholders in the Capital Market for Unlawful Acts Performed by the Trustee from the Perspective of Investment and Capital Market Law" by raising the following issues: 1. How is the relationship between bondholders and bond sellers and trustees? mandate from the perspective of investment law and capital market? 2. How is the legal protection of bondholders for unlawful acts committed by the trustee as a service provider of debt securities in the perspective of investment law and the capital market?*

*The research method used in this research is normative legal research, which uses a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is through a literature study by going through the processes of introducing legal materials and an inventory of legal materials needed by using a qualitative analysis of legal materials.*

*The result of this research is that the relationship between bondholders, bond sellers and trustees is a legal relationship. The legal relationship gives rise to the rights and obligations of each party. Legal protection for bondholders if the trustee commits an unlawful act has not been regulated and there is a need for regulation regarding bondholders being able to act legally both inside and outside the court. However, based on the provisions of Article 53 jo. Article 111 of Law Number 8 of 1995 bondholders who suffer losses due to the negligence of the trustee. The claim for compensation can be done individually or together.*

**Keywords:** *Legal Protection, Bondholders, Unlawful Acts, Trustee*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Sehingga negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.<sup>1</sup> Pasar modal menjadi salah satu sarana yang tersedia dalam mencari sumber pembiayaan atau sebagai sarana investasi, didalamnya melibatkan potensi dana masyarakat baik dana yang tersedia didalam negeri ataupun dana yang tersedia di luar negeri oleh sebab itu pemerintah dan swasta menjadikan pasar modal sebagai alternatif pendanaan. Dalam praktiknya pemerintah yang membutuhkan dana akan menerbitkan obligasi (surat hutang) kemudian menjual obligasi tersebut kedalam pasar modal. Pada perusahaan swasta yang membutuhkan dana akan menerbitkan efek, efek tersebut dapat berupa saham atau obligasi dan dijual kepada masyarakat dalam pasar modal.

Peraturan khusus mengenai pasar modal di Indonesia ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Pasar Modal (UUPM) mengartikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,

---

<sup>1</sup> Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman. (2017), "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*", Sinar Grafika h. 165



perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>2</sup>

Ketertarikan masyarakat berinvestasi pada obligasi mengalami perkembangan yang cukup besar. Dalam pelaksanaan emisi minat atau permintaan pada obligasi sangat tinggi, sehingga akibat tingginya minat tersebut perusahaan melakukan penjumlahan pada obligasi yang ditawarkan. Obligasi merupakan istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Maksudnya surat tersebut diterbitkan oleh pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, yang mana penerbit obligasi berjanji membayar bunga dan pokok hutang dalam waktu yang sudah di tentukan (jatuh tempo). Bisa diartikan bahwa penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang.

Proses penerbitan obligasi didalamnya terdapat beberapa pihak yang berperan, Wali amanat menjadi salah satu pihak yang berperan penting yang mewakili hubungan para pemegang obligasi dalam hubungannya dengan penerbit obligasi. Ketentuan pasal 1 butir 30 UUPM, Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang dan pihak ini dapat diartikan sebagai orang perseorangan, usaha bersama, perusahaan, kelompok yang terorganisasi atau asosiasi. Wali amanat diperlukan karena

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

obligasi (Efek) yang bersifat utang memiliki sifat yang sepihak dan memiliki jangka waktu jatuh tempo yang panjang.

Proses penerbitan obligasi menimbulkan hubungan yang terjalin antara pemegang obligasi dengan penjual obligasi dan Wali amanat. Hubungan antara pemegang obligasi dengan penerbit obligasi memiliki hubungan hukum yang bersifat hutang piutang. Hutang piutang ialah perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah uang atau barang – barang yang dapat diganti dengan janji dari pihak lain itu, dan di kemudian hari mengembalikan kepada pihak yang lain dengan jumlah barang yang sama jenis dan nilainya (Pasal 1754 KUH Perdata).

Perbedaan pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata dengan perjanjian hutang piutang antara penerbit dan pemegang obligasi, perbedaan tersebut ialah bahwa dalam perjanjian hutang piutang, penerbit dan pemegangnya tidak berhubungan secara langsung. Jumlah calon pemegang yang banyak dan identitasnya yang belum diketahui, maka dari itu penerbit tidak mungkin melakukan perjanjian dengan calon pemegang yang belum diketahui, sehingga penerbit memerlukan jasa Wali amanat guna mewakili para calon pemegang obligasi dan calon pemegang obligasi dianggap telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Wali amanat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Aritonang, M. I. 2008 . Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Di Pasar Modal (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Penerbitan obligasi menimbulkan perjanjian antara Emiten dengan Wali Amanat perjanjian ini dinamakan Perjanjian Perwaliamanatan. Walaupun perjanjian ini dibuat antara Emiten dengan Wali amanat, namun perjanjian ini mengikat para pemegang obligasi yang tidak turut serta dalam pembuatan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut.<sup>4</sup> Acuan dasar perjanjian perwaliamatan ada dalam asas keabsahan berkontrak sebagaimana ditentukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan dalam ketentuan Pasal 52 UUPM yang berbunyi kontrak perwaliamatan yang di buat oleh Wali amanat dan emiten dibuat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 20/PJOK 04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang atau Sukuk.

Undang – undang memberikan kekuasaan terhadap Wali amanat dapat mewakili kepentingan dan atas nama pemegang efek baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan kekuasaan itu pemegang obligasi tidak dapat melakukan tindakan hukum terkait obligasi yang di pegangnya Wali amanat harus melaksanakan kewenangannya dengan bersungguh–sungguh dalam mewakili pemegang obligasi. Kelalaian yang ditimbulkan Wali amanat akan merugikan pemegang obligasi (Efek).

Risiko berinvestasi dalam obligasi bisa saja terjadi, salah satu resiko yang dapat terjadi ialah perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Wali

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.78



amanat, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, agar dapat bertindak secara hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang berkaitan antara pemegang obligasi yang sifatnya utang dengan Wali amanat dan dalam hal ini perlu adanya pengaturan mengenai hubungan Wali amanat dengan pemegang obligasi.

Kelalaian yang di sebabkan oleh Wali amanat di jelaskan pada Pasal 53 UUPM bahwa “Wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan”. Hal ini juga disebutkan dalam UUPM Pasal 111 “Bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang–Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri–sendiri maupun bersama–sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak–pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Wali amanat dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang obligasi dalam Pasar Modal. Oleh karena itu penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DALAM PASAR MODAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

YANG DILAKUKAN WALI AMANAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan antara pemegang dengan penjual obligasi dan Wali amanat dalam pasar modal menurut perspektif hukum investasi dan pasar modal?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara pemegang dengan penjual obligasi dan Wali amanat dalam pasar modal menurut perspektif hukum investasi dan pasar modal.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hukum investasi dan pasar modal terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi serta tambahan bacaan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.
- c. Menambah referensi hukum bagi Fakultas Hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terkait perlindungan hukum pemegang obligasi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan Wali amanat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi dalam pasar modal.
- c. Serta penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Bursa Efek terkait dengan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Wali amanat.

#### **E. Orsinalitas Penelitian**

<b>NO</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
1.	DEWI ARUM PRASETYANINGTYAS TESIS	PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI

	UNIVERSITAS AIRLANGGA	KOPORASI DI PASAR MODAL APABILA EMITEN <i>DEFAULT</i>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada pemegang obligasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan di budang pasar modal ?</li> <li>2. Upaya hukum apakah yang dilakukan pemegang obligasi dalam hal emiten <i>default</i> ?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang – undangan dalam pasar modal sudah cukup mengatur mengenai perlindungan hukum kepada pemegang obligasi. Namun peraturan yang sudah ada sifatnya masih prefentif atau pencegahan terhadap timbulnya permasalahan dalam investasi di obligasi. Pengaturan yang sifatnya penanganan dalam hal obligasi default sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pemegang obligasi, belum cukup diatur secara tertulis. Penanganannya di kembalikan kepada pengaturan perwaliamanatan masing – masing.</li> <li>2. Merealisasikan penyelesaian permasalahan obligasi sepanjang sudah ditetapkan di dalam kontrak perwaliamanatan, penyelesaian sengketa melalui non litigasi, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi.</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN</b> Mengkaji Tentang Perlindungan Hukum Pemegang obligasi.	
	<b>PERBEDAAN</b> hanya mengkaji dalam korporasi di pasar modal jika emiten default.	
	<b>KONTRIBUSI</b> sebagai referensi untuk pembenahan pengturan pasar modal, khususnya dalam rangka perlindungan kepada pemegang obligasi.	
<b>No</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	ARIF RAHMAN HAKIM SKRIPSI UNIVERSITAS JEMBER	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR APABILA EMITEN GAGAL BAYAR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI MENURUT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR

		412/BL/2010 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor bila emiten mengalami gagal bayar ?</li> <li>2. Bagaimana tanggung jawab waliamanat bla emiten gagal bayar ?</li> <li>3. Upaya hukum apa yang dilakukan investor dalam menagani emiten yang gagal bayar ?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa emiten tetap harus bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas utang pokok dan bunga obligasi sebagai mana yang tertuang dalam kontrak perwaliamanatan.</li> <li>2. Dalam hal emiten melakukan kelalaian dalam pembayaran atas utang pokok dan bunga obligasi sebahaimana yang telah di janjika dalam kontrak perwaliamanatan.</li> <li>3. Investor dalam hal emiten mengalami gagal bayar atas utang pokok atau bunga obligas, melalui Wali amanatnya dapat mempergunakan baik jalur litigasi maupun non litigasi dalam rangka menuntut pembayaran kembali dari emiten atas utang pokok atau bunga obligasi.</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji Tentang Perlindungan Hukum Pemegang obligasi.
	<b>PERBEDAAN</b>	tidak mengkaji tentang perlindungan hukum investor yang mengalami kerugian akibat emiten gagal bayar.
	<b>KONTRIBUSI</b>	dapat digunakan untuk mengetahui jaminan pembayaran oleh emiten terhadap investor berdasarkan keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan.

Sedangkan dalam penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
ALFAT HOKI SRI MELIANA DEWI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG



<p>SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>OBLIGASI DALAM PASAR MODAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN WALI AMANAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL</p>
<p><b>ISU HUKUM</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah hubungan yang terjalin antara pemegang obligasi dengan penjual obligasi dan Wali amanat dalam pasar modal menurut perspektif hukum investasi dan pasar modal?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum yang menjadi hak pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal?</li> </ol>	
<p><b>NILAI KEBARUAN</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek yang di kaji berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wali amanat.</li> <li>2. Hubungan yang terjalin akibat jual beli obligasi dalam perpektif hukum investasi dan pasar modal.</li> <li>3. Perlindungan hukum dilihat dari perspektif hukum investasi dan pasar modal.</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Suratman, Philips Dillah. (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung, h. 51

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni, pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)<sup>6</sup>. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Sedangkan pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide yang dapat melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas yag relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pemahaman akan pandangan dan doktrin seperti tersebut diatas dapat dijadikan sandaran seorang peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

## 3. Jenis Bahan Hukum

### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum serta putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi, sebagai berikut :

- 1) Undang – undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

---

<sup>6</sup> *Ibid. h. 104*

<sup>7</sup> Djulaeka & Devi R.,(2019). *Buku Ajar Metode Pnelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, h. 32

2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

3) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari publikasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang obligasi seperti jurnal hukum, buku – buku, artikel hukum serta pendapat para ahli terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).<sup>8</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum primer bertujuan untuk memudahkan pembahasan permasalahan, sebaiknya bahan hukum primer tersusun atau teridentifikasi secara sistematis. Sistematisasi bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pengumpulan berpatokan pada peundang-undangan.
- 2) Memakai aturan-aturan yang masih berlaku.
- 3) Mengidentifikasi Undang-undang.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 47

4) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan isu yang dibahas.

b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan perlindungan pemegang obligasi.

c. Teknik pengumpulan baahn hukum tersier

Teknik pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelaah serta mengidentifikasi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

5. Teknik Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum berhasil di kumpulkan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif artinya penganalisis ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan konsep-konsep hukum, kaidah-kaidah hukum yang ada sesuai dengan permasalahan yang dibahas selanjutnya ditarik kesimpulan.

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, h. 149

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi maka sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orsinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas tentang, Perlindungan hukum yang membahas pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum dan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Pasar modal yang membahas pengertian pasar modal, landasan hukum pasar modal, pasar modal dalam lintas sejarah. Obligasi didalamnya membahas pengertian obligasi, jenis-jenis obligasi serta resiko obligasi. Wali amanat membahas pengertian Wali amanat, Tugas dan Peran wali amanat, dan ketentuan-ketentuan wali amanat. dan perbuatan melawan hukum membahas tentang pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dasar hukum perbuatan melawan hukum, dan perkembangan perbuatan hukum.

### **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini akan dibahas lebih terperinci tentang persoalan pada rumusan masalah, yaitu : Hubungan yang terjalin antara pemegang obligasi dengan penjual obligasi dan Wali amanat dalam pasar modal menurut perspektif hukum investasi dan pasar modal; Perlindungan hukum yang menjadi hak



pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal. Yang diteliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **BAB IV : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat kesimpulan dari poin – poin penting dalam pembahasan bab sebelumnya, dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan antara pemegang dengan penjual obligasi dan wali amanat merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi atas penerbitan obligasi yang akan menimbulkan suatu perikatan dan dalam perikatan tersebut terdapat hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibanya dengan baik.
2. Perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal bagi investor dalam pasar modal belum diatur dan perlu adanya pengaturan mengenai pemegang obligasi dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pemegang obligasi yang mengalami kerugian akibat kelalaian wali amanat. Penuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama. Pemegang efek yang

bersifat utang yang dirugikan secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dapat menuntut ganti rugi kepada wali amanat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan mengenai pemegang obligasi dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait hubungan antara pemegang obligasi dengan Wali amanat.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Wali amanat dituntut mampu bersikap profesionalis dan independent agar aspek perlindungan terhadap pemegang obligasi selalu terjaga. Profesionalisme Wali amanat perlu didukung dengan suatu adanya kode etik profesi Wali amanat. Dalam pelaksanaan tugasnya Wali amanat dituntut mampu bersikap profesionalis dan independent agar aspek perlindungan terhadap pemegang obligasi selalu terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang – Undang Nomor. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang – Undang Nomor. 24 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Lainnya yang Berlaku ; Peraturan Self- Regulatory Organizations; Bei, Ksei (Custodian Sentral Efek Indonesia) dan KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia).

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 646/KMK.010/1995 Tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:647/KM K.010/1995 Tentang Pembatasan Kepemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 455/ KMK.01/ 1997 Tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Di Pasar Modal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:153/ KMK.010/ 2010 Tentang Kepemilikan Saham dan Pemodal Perusahan Efek

### Buku

Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, (2017), *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta; Sinar Grafika Offset.

- Djulaeka dan Devi R, (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka
- Gunawan Widjaja. (2006), “*Seri Pengetahuan Pasar Modal*”, Prenada Media.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009).
- Hendy M. Fakhruddin. (2008), “*Pasar Modal A-Z*”, PT Elex Media Komputindo.
- I Made Pasek Diantha (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kencana.
- I Putu Gede Ary Suta. (2000), “*Menuju Pasar Modal Modern*”, CV Indonesia Printer.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Kamila dan Ida Ernawati (2018), *Pasar Modal*, Yogyakarta: KTSP.
- M. Irsan Nasarudin, Ivan Yustiayandana, Arnam Nefi. (2011). *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Kencana.
- Mas Rahman. (2019). *Hukum Pasar Modal*, Kencana.
- Munir Fuady. (2005), “*Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Konteporer)*” PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Bakti.
- Sawidji Widoatmodjo. (2015). *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*, Kompas Gramedia.
- Setyo Wijayanto. (2015), *Strategi Jitu Investasi Obligasi Korporasi*, Kelompok Gramedia.
- Sunariyah. (1987). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Suratman, Moh. Bakar Misbakul Munir, Ana Rokhmatussa’dyah. (2020), *Aspek Hukum Pasar Modal*, Setara Press.



- Suratman, Philips Dillah. (2015), *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta.
- Tarmiden Sitarus. (2015), *Pasar Obligasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada.
- Tavinayati, Yulia Qamariyanti. (2018), *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika.
- William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey (1997), *Investasi*, PT Prenhallindo.
- Wirjono Prodjodikoro (2000), *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta; Mandar Maju.
- Yoyo Arifardhani. (2020). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Kencana.
- Zainuddin Ali. (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Aritonang, M. I. 2008, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Di Pasar Modal* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Hilda Hilmiah Dimiyati, (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, VOL. II, NO. 2
- Wahyu Simon Tampubolon, (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Tinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04, No. 01
- Faiza Muklis, (2016), *Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 01, No. 01
- Indah Sari, (2020), *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirganara, Vol. 11, No. 01
- Gita Anggreina Kamagi, (2018), *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 05
- Desman Reiner Siahaan, I Made Suwitra , Simon Nahak, (2017), *Kedudukan Hak Pemegang Obligasi Pada Bank Dalam Likuiditasi*, Jurnal Prasada, Vol. 04, No. 02

## Internet

Accurate “*Pengertian Obligasi : Karakteristik, Jenis Dan Keuntungan Memilih Obligasi*”, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-obligasi/> Diakses Tanggal 17 Maret 2022, Pukul 14.13 WIB

Hukum Online.com “*Tugas dan Kewajiban Wali Amanat*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-kewajiban-wali-amanat-lt5a96124cf26be> di Akses Tanggal 3 April 2022 Pukul 18.40 WIB

Hukum Online.com “*MA Batalkan Landmark terkait Decision Terkait Pasar Modal*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-batalkan-landmark-decision-terkait-pasar-modal-lt5fb229d2e5416?page=2> di Akses Tanggal 5 April 2022 Pukul 20.00 WIB

